

DISORIENTASI PEMAHAMAN TERHADAP NARASI HADIS NABI TENTANG KEUTAMAAN PRIA ATAS WANITA STUDI PEMBEBASAN DAN KESEIMBANGAN

Mohammad Nawir

Abstract

The study concludes that the understanding of the predominance of men over women is based on a textual understanding of the validity of a hadith, which has been tested and acknowledged by classical and authoritative hadith scholars. This study deals with hadiths that relate to the preference of men over women. This study agrees with Amina Wadud (1992 M), Fatima Mernissi (1991 M), and Asma Barlas (2002) and (2011), arguing that the text itself does not support gender superiority and encourages reading religious texts by understanding the message of equality contained therein, as well as criticizing interpretations that oppress women. Laleh Bakhtiar (2007), which explains that in understanding religious texts about female subordinates, they need to be understood metaphorically. This research differs from Abu Ameenah Bilal Philips (1990), who supports the traditional view of gender in Islam. He argues that the role of men as leaders is part of the teachings of Islam based on religious texts. Sheikh Salih al-Fawzan (2000) supports the traditional interpretation of religious texts. He emphasizes the male role as a leader and protector of women based on the texts of religion. This research is library research. The approach used is a socio-historical approach. The primary data of this research is at-tis'ah poles; among them are Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, and Muwaththo Malik. The secondary sources are the books of Hadith, Sharh Hadith, and Sirah al-Nabawiyah.

Keywords: disorientation of understanding, hadith, liberation, and freedom.

PENDAHULUAN

Hadis Nabi merupakan kumpulan kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad yang mengandung nilai-nilai dalam ajaran Islam. Dalam tradisi Islam, ada banyak hadis yang membahas Keutamaan laki-laki atas perempuan, hal ini kemudian memicu perdebatan dan diskusi di antara para sarjana. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa

Hadis-hadis ini harus dipahami dalam konteks historis dengan mempertimbangkan norma-norma dan praktik-praktik sosial pada saat keluarnya hadis.¹

Sarjana lain, berpendapat bahwa hadis-hadis yang cenderung subordinat harus ditafsirkan melalui lensa kesetaraan gender dan keadilan, hal ini demi untuk menekankan ajaran Nabi tentang pentingnya memperlakukan wanita dengan hormat dan penuh martabat. Mereka menunjukkan contoh-contoh interaksi Nabi dengan wanita, seperti relasi Nabi ketika telah menikah dengan Khadijah, ketergantungannya pada istrinya Aisyah dalam hal bimbingan agama, dan partisipasi wanita pada masa Nabi dalam kehidupan publik. Para sarjana ini berpendapat bahwa fakta-fakta ini harus dilihat sebagai tindakan progresif Nabi dalam menghalangi norma-norma patriarki Arab abad ketujuh.²

Ada pula yang berpandangan bahwa hadis harus dipahami dalam konteks *sociocultural* mereka pada saat itu, karena besar kemungkinan bahwa ajaran Nabi tentang hubungan gender mencerminkan norma-norma sosial pada waktu itu. Mereka berpendapat bahwa Nabi mungkin telah menunjukkan rasa hormat terhadap wanita dalam kasus-kasus tertentu, ajarannya secara keseluruhan masih mempertahankan sistem patriarki yang menempatkan wanita dalam posisi yang tunduk. Selain itu, mereka menunjukkan hadis tertentu yang tampaknya menyetujui praktik seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pembatasan hak-hak perempuan. Perdebatan tentang interpretasi hadits ini terus menjadi masalah kontroversial dalam diskursus kajian Islam, terutama pada rana perguruan tinggi. Masing-masing menawarkan pemikiran dan argument yang berbeda perspektif tentang peran wanita dalam Islam.

Kajian tentang hak-hak perempuan dalam Islam masih terus relevan samapi hari ini, karena masih terus timbul pertanyaan penting tentang kesetaraan gender serta

¹ Aminah, Wadud. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 22(2), (2006): 30-32.

² Riffat, Hassan. *Faithlines: Muslim Conceptions of Islam and Society*. Oxford University Press, (2002): 52-58

tandingan-tandingan terhadap pemikiran atas interpretasi tradisional teks agama.³ Dengan memeriksa ajaran Nabi dan Hadits melalui lensa kritis, kita dapat lebih memahami bagaimana keyakinan-keyakinan ini telah membentuk norma-norma sosial dan terus mempengaruhi sikap terhadap wanita di komunitas Islam. Sangat penting untuk melanjutkan diskusi ini untuk mempromosikan kesetaraan dan melawan struktur patriarki yang mungkin masih ada dalam interpretasi kelompok Islam tertentu.⁴

Dialog yang sedang berlangsung ini juga memungkinkan untuk memperkuat suara-suara yang beragam di dalam komunitas Muslim, termasuk para sarjana dan aktivis feminis yang bekerja menuju interpretasi yang lebih inklusif dan adil dari ajaran Islam. Dengan terlibat dalam diskursus ini, kita dapat bekerja dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan progresif yang menghargai hak dan agensi semua individu, terlepas dari jenis kelamin. Selain itu, dengan mengenali konteks sejarah dan budaya di mana interpretasi ini telah berkembang, kita dapat lebih baik menavigasi kompleksitas tradisi dan modernitas dalam Islam.⁵

Penulis berpandangan bahwa dengan pendekatan kesetaraan, tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang Islam sebagai iman yang dinamis dan berkembang, tetapi juga menentang stereotip dan kesalahpahaman yang sering membatasi suara-suara tertentu dalam komunitas Muslim. Melalui keterlibatan analisis kritis ini dengan perspektif yang beragam kita dapat memupuk masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik yang merayakan keragaman dan kompleksitas identitas Muslim. Dengan demikian, kita dapat bergerak menuju masa depan di mana semua individu, terlepas dari jenis kelamin, dapat berpartisipasi penuh dan berkontribusi pada komunitas mereka dengan cara yang berarti.

³ N. H., Barazangi. The Equilibrium of Islamic Education: Has Gender Equity Been Constructed? *Religious Education*, 95(2), (2000): 218-233.

⁴ A. S., Chaudhry. *Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law, and the Muslim Discourse on Gender*. Oxford University Press. (2013): Bab 1-3

⁵ G., Webb. Feminist Subjectivity and the Feminist Subject: Constructing the Self in Women's Islamic Literature. *Women's Studies International Forum*, 35(5), (2012): 293-305.

Penerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan pluralistik dalam memahami tek-teks agama Islam, diharapkan dapat menciptakan ruang di mana semua suara didengar dan dihargai. Dengan demikian mengakui berbagai keyakinan, praktik, dan interpretasi dalam komunitas Muslim dan menentang stereotip kaku yang telah membatasi pemahaman kita tentang iman ini. Dengan terlibat dengan berbagai perspektif, kita dapat memecahkan hambatan dan menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan menerima di mana individu dari semua latar belakang dapat berkembang dan berkontribusi. Ini sangat penting untuk membangun masa depan di mana semua orang, terlepas dari jenis kelamin, dapat memainkan peran yang berarti dalam membentuk komunitas dan masyarakat mereka secara keseluruhan.⁶

Untuk benar-benar memahami kompleksitas ajaran dan tradisi Islam, sangat penting untuk mendekati teks agama dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk belajar dari berbagai perspektif. Dengan memeriksa hadis melalui lensa teori pembebasan dan keseimbangan, umat dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keseimbangannya dan harmoni yang melekat pada ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menghargai sifat nuansa dan beragam kepercayaan dan praktik Islam dan menentang narasi sederhana yang sering digunakan untuk menggambarkan iman ini. Melalui eksplorasi ini, kita dapat memupuk masyarakat yang lebih inklusif dan toleran yang menghargai keragaman dan mempromosikan pemahaman bersama di antara semua individu.

METODE DAN KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode ini mencakup studi literatur, analisis teks. Mengkaji literatur akademik yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan disertasi, yang membahas superioritas laki-laki dalam teks agama dan interpretasi feminis terhadap

⁶ I., Bouachrine. Between Sacred and Secular: Islamic Feminist Interpretations of the Qur'an. *International Journal of Middle East Studies*, 46(3), (2014): 644-646.

teks tersebut.⁷ Menganalisis teks-teks agama utama, dalam hal ini hadis-hadis nabi tentang keutamaan pria atas wanita, untuk memahami bagaimana superioritas laki-laki diinterpretasikan. Menggunakan metode hermeneutika kritis untuk menafsirkan teks-teks agama dalam konteks sosial, historis, dan budaya.

Penelitian ini, menggunakan teori feminisme Islam untuk memahami dan mengkritik interpretasi tradisional teks agama yang mendukung superioritas laki-laki. Mengkaji pandangan sarjana feminis Muslim seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan Asma Barlas yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Menggunakan hermeneutika kritis untuk menganalisis teks-teks agama dan menafsirkan ulang pesan-pesan yang mendukung superioritas gender. Menekankan pentingnya konteks historis, sosial, dan budaya dalam memahami teks agama. Menggunakan teori keadilan gender untuk mengevaluasi dampak interpretasi teks agama terhadap perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam interpretasi dan aplikasi teks agama.

Teori keseimbangan juga diterapkan pada penelitian ini, menegaskan bahwa ada ketidakseimbangan dan ketertiban alami di alam semesta dan bahwa gangguan keseimbangannya dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Teori ini dapat diterapkan pada studi dinamika gender dalam ajaran Islam, karena memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana peran dan hubungan gender terstruktur dalam konteks keyakinan dan praktik Islam. Dengan memeriksa ajaran-ajaran ini melalui lensa teori keseimbangan, kita dapat memperoleh wawasan tentang cara-cara di mana norma dan harapan gender dipertahankan, ditantang, dan didiskusikan dalam tradisi Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melampaui binari dan stereotip sederhana dan sebaliknya menghargai kompleksitas dan keragaman pengalaman gender dalam Islam.

Teori keseimbangan menegaskan bahwa individu dan masyarakat berusaha untuk keseimbangannya dan stabilitas dalam hubungan dan interaksi mereka. Dalam

⁷ F., Seedat. Islam, Feminism, and Islamic Feminism: Between Inadequacy and Inevitability. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 29(2), (2013): 25-45.

konteks peran gender dalam Islam, teori ini dapat membantu kita memahami keseimbangan halus yang ada antara pria dan wanita.⁸ Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana masing-masing gender berkontribusi pada harmoni dan fungsi keseluruhan masyarakat dan bagaimana keseimbangan ini dapat terganggu atau dipertahankan melalui berbagai faktor seperti norma budaya, ajaran agama, dan agensi individu. Dengan mengeksplorasi dinamika ini melalui kerangka teori keseimbangan, kita dapat mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk kompleksitas dan nuansa hubungan gender dalam tradisi Islam.

Hadits tentang superioritas laki-laki atas perempuan telah menjadi titik kontroversi dan perdebatan dalam ilmu Islam. Beberapa berpendapat bahwa ajaran-ajaran ini mencerminkan konteks budaya di mana mereka ditulis, sementara yang lain mengklaim bahwa mereka mengandung kebenaran yang tak terbatas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing gender. Dengan menerapkan teori keseimbangan untuk menganalisis hadits ini, penelitian dapat mengungkapkan dinamika kekuatan yang mendasarinya dan bagaimana mereka telah membentuk hubungan gender dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk secara kritis memeriksa konteks sejarah di mana ajaran-ajaran ini muncul dan bagaimana mereka telah ditafsirkan dan diterapkan dari waktu ke waktu⁹.

PEMBAHASAN

Hadis-hadis tentang wanita dapat ditemukan dalam berbagai koleksi literatur kitab-kitab kanonik Islam. Hadis-hadis terkait dengan hal tersebut sering menekankan keutamaan dan kualitas yang dirasakan pria, seperti kekuatan, kepemimpinan, dan kebijaksanaan, pada pembahasan yang lain wanita sering diterjemahkan sebagai yang lebih rendah dalam berbagai aspek. Salah satu contoh hadis seperti itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW,

⁸ A., Siraj. Meanings of Modesty and the Hijab Among Muslim Women in Glasgow, Scotland. *Gender, Place & Culture*, 17(6), (2010): 715-730.

⁹ H., Kalmbach. Islamic Knowledge and Women in Egypt: Methodological Problems and Perspectives. *Journal of the American Oriental Society*, 128(1), (2008): 109-123.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.”

Hadis ini telah digunakan untuk membenarkan pengecualian wanita dari posisi kepemimpinan dan otoritas dalam masyarakat Islam, memperkuat peran dan hierarki gender tradisional. Keyakinan ini dalam keunggulan alami pria telah berakar dalam banyak budaya Islam, menyebabkan diskriminasi sistemik dan marginalisasi wanita dalam berbagai aspek masyarakat. Pembatasan perempuan dari peran kepemimpinan tidak hanya membatasi peluang mereka untuk pertumbuhan pribadi dan profesional tetapi juga mempertahankan siklus ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Adalah penting bagi masyarakat Islam untuk secara kritis memeriksa interpretasi-interpretasi kuno teks-teks agama ini untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kemajuan sosial. Misalnya, di Arab Saudi, wanita tidak diperbolehkan mengemudi dan diminta untuk mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk bepergian atau membuat keputusan besar. Ini memperkuat keyakinan bahwa wanita lebih rendah dari pria dan mempertahankan budaya kontrol dan penindasan.¹⁰ Dengan menentang norma-norma tradisional ini dan mempertahankan hak-hak perempuan, masyarakat Islam dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota komunitas mereka.¹¹ Berikut penulis memaparkan tujuh hadis terkait.

Hadi-hadis keutamaan laki-laki atas perempuan

Hadis tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga:

تَحَدَّثْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: الرَّجُلُ قَوْمٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ قَوْمَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا."

(Sahih Bukhari, Hadis No. 7138; Sahih Muslim, Hadis No. 1829)

¹⁰ T., Saliba. Arab Feminism at the Millennium. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 25(4), (2000): 1081-1085.

¹¹ R. J., Weems. Revisiting “Islamic Feminism” After a Decade: Middle Eastern Gender Politics Between Globalization and Localization. *Third World Quarterly*, 24(5), (2003): 803-815.

"Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka; seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atasnya."

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dua sumber hadis yang paling terpercaya dalam Islam Sunni. Sanad hadis ini memenuhi kriteria kesahihan: periwayatnya dikenal adil dan dhabit (terpercaya dan memiliki daya ingat yang kuat), sanadnya bersambung (tidak ada yang terputus), dan tidak ada 'illat (cacat tersembunyi) atau syaz (penyimpangan). Konteks hadis ini saat Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada para sahabatnya tentang tata cara dalam kehidupan rumah tangga. Nabi memberikan pedoman tentang tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga untuk memastikan keluarga berjalan dengan baik, termasuk dalam hal keuangan, pendidikan, dan perlindungan keluarga.¹²

Hadis tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا". (Sunan Abu Dawud, Hadis No. 2140; Sunan Tirmidzi, Hadis No. 1159)

"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang telah Allah berikan atas mereka."

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud dan Tirmidzi merupakan kitab hadis yang diakui, namun mereka memiliki tingkat kesahihan di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tirmidzi sendiri mengkategorikan hadis ini sebagai hasan sahih, yang berarti periwayatannya cukup baik tetapi tidak setinggi hadis sahih. Konteks spesifik hadis ini adalah saat Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat tentang bagaimana menyeimbangkan kewajiban dan hak antara suami dan istri dalam pernikahan, dengan menekankan pentingnya saling menghormati dan saling mendukung dalam hubungan tersebut.

¹² Ibn al-Salah. *Muqaddimah Ibn al-Salah*. Dar al-Fikr, (1995).

Hadis tentang Ketaatan Istri kepada Suami:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ". (Musnad Ahmad, Hadis No. 1661)

"Jika seorang wanita shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki'."

Musnad Ahmad adalah kumpulan hadis yang besar dan dihormati, tetapi tidak semua hadis dalam Musnad Ahmad dianggap sahih. Hadis ini harus diperiksa lebih lanjut oleh ulama hadis untuk memastikan tidak ada cacat dalam sanad atau matannya. Namun, umumnya hadis dari Musnad Ahmad diterima sebagai hasan atau sahih oleh sebagian besar ulama. Hadis ini dilaporkan dalam konteks tanggapan Nabi Muhammad terhadap pertanyaan seorang sahabat tentang peran dan ketaatan istri kepada suami dalam Islam. Nabi memberikan penjelasan mengenai pentingnya ketaatan istri kepada suami sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga yang islami.¹³

Hadis tentang Kewajiban Menafkahi Keluarga:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ". (Sunan Abu Dawud, Hadis No. 1692)

"Cukuplah dosa bagi seseorang jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya."

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang merupakan salah satu dari Kutub al-Sittah (enam kitab hadis utama dalam Islam Sunni). Sanadnya perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan tidak ada periwayat yang dikenal lemah atau terputus, tetapi secara umum Abu Dawud dikenal untuk mengumpulkan hadis yang sahih dan hasan. Hadis ini muncul dalam konteks diskusi Nabi Muhammad dengan para sahabatnya tentang pentingnya menunaikan kewajiban nafkah terhadap keluarga.

¹³ Abu Ja'far al-Khatib al-Baghdadi. *Taqyid al-'Ilm*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (2001).

Nabi menegaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah salah satu kewajiban pokok seorang suami dalam Islam, yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.¹⁴

Hadis tentang Perintah Menghormati Suami:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟" قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا" (Sunan Ibn Majah, Hadis No. 1853)

"Ketika Mu'adz bin Jabal kembali dari Syam, dia sujud kepada Nabi (SAW). Nabi berkata, 'Apa ini wahai Mu'adz?' Mu'adz menjawab, 'Aku datang ke Syam dan menemukan mereka sujud kepada para pemimpin dan uskup mereka. Aku ingin melakukan hal yang sama untukmu.' Nabi berkata, 'Jangan lakukan itu. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya.'"

Sunan Ibn Majah adalah salah satu dari enam kitab hadis utama, tetapi hadis ini termasuk kategori hasan dan tidak selalu mencapai tingkat sahih seperti dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Hadis ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua periwayatnya adalah adil dan dhabit. Hadis ini terjadi saat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi, ingin melakukan sujud kepada Nabi Muhammad sebagai tanda penghormatan. Nabi menegaskan bahwa sujud hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, termasuk untuk dirinya sendiri. Pesan ini mengajarkan tentang keutamaan tawadhu' (kerendahan hati) di hadapan Allah dan pentingnya menjaga tauhid (keyakinan kepada Allah yang Maha Esa).¹⁵

¹⁴ Ibn Hamzah al-husaini al-Hanafi, Asbabul Wurud, Terj. H.M Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, (2011)

¹⁵ Ibn Hamzah al-husaini al-Hanafi, Asbabul Wurud, Terj. H.M Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, (2011)

Hadis tentang Kewajiban Istri untuk Melayani Suami:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". (Sahih Bukhari, Hadis No. 3237; Sahih Muslim, Hadis No. 1436)

"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istrinya menolak, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi."

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berarti hadis ini dianggap sahih tanpa keraguan. Perwayatannya adalah adil dan dhabit, sanadnya bersambung, dan tidak ada cacat tersembunyi atau penyimpangan. Hadis ini tercatat dalam konteks nasihat Nabi kepada para sahabat tentang pentingnya hubungan intim dan keintiman dalam pernikahan. Nabi mengingatkan bahwa menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa alasan yang sah dapat berdampak negatif terhadap hubungan suami-istri dan keselarasan dalam rumah tangga.¹⁶

Hadis tentang Pahala Istri yang Menjaga Rumah Tangga:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ". (Sunan Ibn Majah, Hadis No. 1854)

"Wanita mana pun yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk surga."

Hadis ini terdapat dalam Sunan Ibn Majah, yang dianggap salah satu dari Kutub al-Sittah. Untuk memastikan kesahihan hadis ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap para periwayat dalam sanadnya. Hadis ini umumnya diterima sebagai hasan atau sahih oleh sebagian besar ulama. Hadis ini muncul saat Nabi memberikan pengajaran kepada sahabat tentang penghargaan dan pahala bagi istri yang menjaga rumah tangga dengan baik dan membuat suaminya merasa bahagia. Hadis ini menekankan pentingnya kesetiaan, pengorbanan, dan dukungan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Cairo: Dar al-Hadis, (t.th): juz I, 413-414.

¹⁷ Ibnu Hajar, al-Asqalani. *Al-Nukat 'ala Ibn al-Salah*. (t.th).

Hadis tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga sering kali disalahartikan sebagai bukti superioritas laki-laki. Namun, dalam Islam, kepemimpinan lebih mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan keluarga berjalan dengan baik dalam segala aspek, seperti keuangan, keamanan, dan bimbingan spiritual. Ini bukanlah supremasi, tetapi lebih kepada pembagian tugas berdasarkan kekuatan dan kemampuan masing-masing individu. Islam mendorong konsultasi (shura) dan konsensus dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga. Suami dianggap sebagai pemimpin keluarga, namun dalam prakteknya, penting untuk menghargai pandangan istri dan melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan yang besar. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam memberikan suara dan partisipasi aktif dalam kehidupan rumah tangga.

Islam menekankan perlakuan yang adil dan penghargaan terhadap peran masing-masing dalam keluarga. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah dan perlindungan, sementara istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati dalam segala hal.¹⁸ Ini menciptakan hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara suami dan istri, tanpa merendahkan martabat salah satu pihak. Dalam konteks zaman modern yang menuntut kesetaraan gender, interpretasi terhadap hadis tentang kepemimpinan dalam rumah tangga haruslah fleksibel. Hal ini memungkinkan untuk memahami bahwa konsep kepemimpinan tidak eksklusif hanya untuk laki-laki, tetapi dapat dimanifestasikan melalui peran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan konteks keluarga. Kesetaraan dalam kepemimpinan dalam rumah tangga juga berarti mengakui kontribusi setara dari masing-masing pihak dalam membangun keberhasilan keluarga. Ini melibatkan pengakuan terhadap peran aktif dan konstruktif

¹⁸ Mir-Hosseini, Z. Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'a. *Islamic Law and Society*, 16(3), (2009): 347-371.

dari suami dan istri dalam mendukung, menghormati, dan memelihara nilai-nilai moral serta spiritualitas dalam rumah tangga.¹⁹

Dalam konteks ini, penting bagi para pengkaji agama untuk terus membahas ulang dan merevisi interpretasi teks-teks suci agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan kemajuan sosial. Dengan pendekatan yang lebih progresif dan inklusif, masyarakat Muslim dapat membangun sebuah masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, upaya untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan juga perlu didorong agar mereka dapat turut berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan komunitas dan negara mereka. Dalam konteks ini, hadis yang mengajarkan nilai kesetaraan gender dan keadilan sosial harus ditekankan oleh para pemimpin agama dan ulama. Dengan memperbarui interpretasi teks suci sesuai dengan zaman modern, masyarakat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali. Melalui upaya pemberdayaan perempuan, mereka juga dapat berperan aktif dalam pembangunan komunitas dan negara demi mencapai kemajuan bersama secara merata.

Jika kita mencoba menyelam lebih dalam ke dalam konteks sejarah dan budaya di mana hadis-hadis ini ditulis, tentu kita akan menemukan pergeseran perspektif. Dengan demikian harus dilakukan penilaian ulang. Pada akhirnya, proses reevaluasi dan reinterpretasi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di mana semua individu dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan.

Perlu mengakui bahwa sistem yang ada telah menyebabkan ketidaksetaraan yang berkelanjutan dalam masyarakat, dan bahwa upaya untuk merombak sistem ini harus melibatkan semua orang, termasuk pria, dalam perjuangan untuk kesetaraan

¹⁹ Y., Hassan *The Haven Becomes Hell: A Study of Domestic Violence in Pakistan*. Shirkat Gah. (1999): 2-4)

gender²⁰. Dengan memahami bahwa kesetaraan gender tidak hanya tentang hak-hak wanita, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung semua individu, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, kesadaran, dan tindakan kolektif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Hal ini akan membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk pria, untuk mengubah budaya dan sistem yang telah lama menghasilkan ketidaksetaraan gender. Pria juga harus terlibat dalam mendukung perubahan tersebut, baik melalui dukungan langsung maupun dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa terbatas oleh stereotip gender dan diskriminasi.²¹

Pemahaman hadis berdasarkan kesetaraan gender

Memahami hadis Nabi dalam persoalan superior laki-laki, tentu tidak akan menemukan pemahaman yang sempurna tanpa menggunakan lensa kesetaraan. Sebagaimana semangat pembebasan yang telah dibawah oleh Nabi Muhammad. Maka pada sub pembahasan ini penulis menyisir satu persatu makna hadis yang dibahas dalam paper ini, dengan perspektif gender.

Interpretasi tradisional terhadap hadis tentang pemimpin dalam rumah tangga sering kali digunakan untuk membenarkan superioritas laki-laki dalam rumah tangga. Namun, perspektif kesetaraan gender menekankan bahwa kepemimpinan tidak boleh diartikan sebagai dominasi atau kekuasaan, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan konteks situasional. Pemahaman ini harus mengakui kemampuan perempuan untuk memimpin dan mengambil peran penting dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

²⁰ Nasr Hamid, Abu Zayd. *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Terj. Moch. Nur Ihwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA dan McGill, (2008): 155-293.

²¹ Amina, Wadud Muhsin. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. *Journal of Feminist Studies in Religion*, (2006): 125-127.

Hadis tentang tentang ketaatan isteri terhadap suami, berulag kali diartikan bahwa istri harus tunduk dan taat secara mutlak kepada suami. Perspektif kesetaraan gender menekankan bahwa ketaatan tidak boleh bersifat sepihak atau tanpa syarat. Ketaatan dalam pernikahan harus didasarkan pada saling pengertian, komunikasi, dan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak harus menghormati dan mempertimbangkan kebutuhan dan hak masing-masing.

Meskipun hadis tentang kewajiban menafkahi keluarga menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap keluarga, sering kali tanggung jawab menafkahi keluarga dianggap sebagai tugas eksklusif suami. Perspektif kesetaraan gender mengusulkan bahwa kontribusi finansial dan non-finansial dalam keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama. Kedua belah pihak harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing.

Hadis tentang pahala isteri melayani suami acap kali digunakan untuk menekankan bahwa kebahagiaan suami adalah faktor penentu kebahagiaan istri di akhirat. Perspektif kesetaraan gender menekankan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan harus bersifat timbal balik. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk membuat istri bahagia dan puas dengan cara memperlakukannya dengan hormat dan kasih sayang, peran dalam pernikahan harus berdasarkan pada kemitraan dan saling mendukung. Kedua belah pihak harus berbagi tanggung jawab rumah tangga dan memberikan dukungan emosional dan fisik satu sama lain.

Hadis perintah menghormati suami diinterpretasikan sebagai bukti bahwa istri harus menunjukkan penghormatan yang ekstrem kepada suami. Perspektif kesetaraan gender menekankan bahwa penghormatan dalam pernikahan harus bersifat timbal balik. Suami dan istri harus saling menghormati dan mengakui martabat dan nilai satu sama lain sebagai individu yang setara di mata Allah.

Hadis pahala isteri menjaga rumah tangga juga sering digunakan untuk memperkuat peran tradisional gender di mana isteri diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak sementara suami bekerja di luar rumah. Ini dapat mempersempit definisi peran perempuan hanya dalam ranah domestik. Perspektif kesetaraan gender menekankan bahwa peran perempuan tidak boleh terbatas pada tugas-tugas domestik. Perempuan memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk pendidikan, karir, dan kegiatan sosial. Pembatasan peran perempuan hanya dalam rumah tangga dapat menghalangi perkembangan potensial mereka dalam bidang lain.²²

Banyak hadis muncul dalam konteks sosial dan budaya tertentu yang mungkin tidak lagi relevan dalam konteks modern. Asbab al-Wurud (sebab-sebab turunnya) hadis harus dipahami untuk menilai relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan kontemporer. Perspektif kesetaraan gender mengusulkan bahwa interpretasi hadis harus fleksibel dan kontekstual, memperhitungkan perubahan sosial, budaya, dan pemahaman yang lebih luas tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Salah satu cara untuk menentang dan membongkar sistem penindasan adalah dengan memeriksa secara kritis teks-teks agama, seperti Hadis, dari perspektif kesetaraan gender. Hadis adalah kumpulan kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad yang digunakan untuk membimbing perilaku dan keyakinan Muslim. Namun, banyak teks-teks ini berisi ajaran-ajaran yang mempertahankan norma-norma patriarki dan memperkuat penguasaan wanita. Penting untuk mempertanyakan dan menentang interpretasi-interpretasi ini dan untuk mendukung pemahaman yang lebih inklusif dan adil tentang ajaran Islam yang meningkatkan hak-hak dan martabat semua individu, terlepas dari jenis kelamin. Dengan terlibat dalam analisis kritis ini, kita dapat berkontribusi pada gerakan yang lebih besar untuk kesetaraan gender dan keadilan sosial di dalam komunitas Muslim dan seterusnya.

Salah satu cara untuk menentang interpretasi patriarki ini adalah dengan memperkuat suara para ilmuwan wanita Muslim dan aktivis yang memprotes kesetaraan gender dalam Islam. Ilmuwan dari kaum wanita diharapkan dapat menafsirkan kembali teks dan ajaran tradisional melalui lensa feminis, menekankan kesetaraan dan martabat yang melekat pada semua individu di mata Tuhan. Dengan memusatkan perspektif dan pengalaman mereka, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil tentang ajaran Islam yang meningkatkan hak-hak dan otoritas wanita.

²² M., Zeghal. The Multiple Faces of Islamic Education in a Democratic State: Elements of the Egyptian Experience. *Comparative Education Review*, 45(1), (2001): 40-59.

Pemahaman hadis-hadis kesetaraan

Hadis berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam dan menolak interpretasi patriarkal tradisional yang telah membatasi perempuan. Dengan memeriksa kembali kandungan hadis, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai yang ditempatkan Islam pada wanita dan kontribusinya kepada masyarakat.²³

Selain pemaknaan secara konteks, hadis nabi secara teks juga menyebutkan bahwa “mereka (perempuan) lebih utama dari kalian (laki-laki)”. Ada pula hadis yang berbunyi, “Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang paling baik kepada istri-istrinya.” Demikian juga teks hadis lain, “Barangsiapa yang memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, lalu dia menunjukkan kebaikan kepada mereka dengan memelihara mereka dengan baik dan tidak menzalimi mereka, maka baginya surga.”²⁴ Ada juga hadis yang dengan terang mengatakan hak dan kewajiban menuntut ilmu itu bukan atas laki-laki saja “mencari pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim.”²⁵ Ini menyoroti pentingnya memperlakukan wanita dengan hormat dan kebaikan dalam semua hubungan. menekankan pentingnya pendidikan bagi pria dan wanita dalam Islam, menentang gagasan bahwa wanita harus dibatasi dalam hal upaya pencarian pengetahuan.

Secara keseluruhan, hadis-hadis tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan wanita dalam ajaran Islam. Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam tenaga kerja. Nabi Muhammad sendiri mendorong perempuan untuk terlibat dalam bisnis dan perdagangan, mengakui kemampuan dan kontribusi mereka kepada

²³ Barbara Freyer, Stowasser. *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford University Press, (1994): 120-125

²⁴ Ibn Hajar, al-Asqalani. *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari* (Penjelasan Sahih al-Bukhari). Dar al-Ma'rifa, (1379H): 9/365-369

²⁵ Jalaluddin, Al-Suyuti. *Al-Jami' al-Saghir* (Kumpulan Hadis Pendek). Dar al-Fikr, (1979): 1/378-382.

masyarakat.²⁶ Ini menentang peran gender tradisional dan mempromosikan gagasan bahwa wanita memiliki hak untuk mengejar karir mereka sendiri dan kemerdekaan finansial. Dengan mempromosikan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, Islam berusaha untuk memberdayakan perempuan dan memastikan hak-hak mereka dihormati dan dipertahankan²⁷.

Selain mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam tenaga kerja, ajaran Islam juga mendorong pendidikan perempuan dan perkembangan intelektual. Al-quran menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan mendorong pria dan wanita untuk mendidik diri mereka. Komitmen terhadap pendidikan ini telah menyebabkan pembentukan sekolah dan universitas di masyarakat Islam yang memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengejar pendidikan tinggi dan karir profesional. Dengan berinvestasi dalam pendidikan perempuan, Islam tidak hanya memberdayakan perempuan untuk berkontribusi terhadap masyarakat, tetapi juga mempromosikan kemajuan dan perkembangan sosial.²⁸

Ajaran Islam menekankan nilai partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan dalam komunitas mereka. Nabi Muhammad sendiri berkonsultasi dengan dan mencari saran dari wanita dalam berbagai hal, menetapkan preseden untuk inklusi gender dan kesetaraan dalam pemerintahan. Penekanan ini pada keterlibatan perempuan dalam urusan sosial telah membuka jalan untuk peningkatan perwakilan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial di banyak negara mayoritas Muslim.²⁹ Dengan demikian, Islam tidak

²⁶ Riffat, Hassan. *Faithlines: Muslim Conceptions of Islam and Society*. Oxford University Press, (2002): 72-78

²⁷ Aysha A, Hidayatullah. "Feminist Edges of the Qur'an." *Feminist Studies in Religion*, vol. 30, no. 1, (2014): 33-34.

²⁸ Nikki R., Keddie. *Women in the Middle East: Past and Present*. Princeton University Press, (2007): 233-240.

²⁹ Aminah, Wadud. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 22(2), (2006): 92-96.

hanya mempromosikan hak-hak dan martabat perempuan, tetapi juga mendorong masyarakat yang lebih adil dan adil bagi semua anggotanya.

Sementara beberapa hadis tampak mengangkat laki-laki di atas perempuan, penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas di mana ajaran-ajaran ini diberikan. Para ilmuwan Islam, sering menafsirkan hadits ini dengan cara yang menekankan sifat complementer pria dan wanita, bukan superioritas atau inferioritas mereka. Selain itu, ajaran Islam menekankan pentingnya saling menghormati, kerjasama, dan dukungan antara pria dan wanita dalam semua aspek kehidupan. Penekanan ini pada kesetaraan dan kemitraan antara gender adalah aspek kunci dari ajaran Islam yang membedakannya dari banyak tradisi budaya dan agama lainnya.³⁰ Dengan penerapan pendekatan yang lebih seimbang dan inklusif terhadap hubungan gender, Islam memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil untuk semua anggotanya.

Salah satu, cara di mana Islam mampu menerapkan kesetaraan gender adalah melalui konsep "*qiwamah*," yang mengacu pada gagasan bahwa pria bertanggung jawab atas perlindungan dan penyediaan wanita daripada memiliki otoritas atas mereka³¹. Konsep ini menekankan dukungan dan kerjasama antara pria dan wanita, daripada satu gender menjadi dominan atas yang lain. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa pria dan wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.³² Penekanan ini pada kesetaraan dan kemitraan antara gender sangat penting untuk menciptakan masyarakat di mana semua individu dapat berkembang dan berkontribusi pada peningkatan komunitas mereka. Islam bertujuan untuk memberdayakan individu untuk memenuhi potensi mereka dan berkontribusi positif

³⁰ Ziba, Mir-Hosseini. "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism". *Critical Inquiry*, vol. 32, no. 4, (2006): 633-635.

³¹ Asma, Barlas. "*Believing Women*" in *Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press, (2002):143-149.

³² , Hisham , Abu-Raiya dan Pargament, Kenneth I. "Empathy and Well-Being in Muslim Families: The Mediating Role of Compassionate Love." *Journal of Family Psychology*, vol. 24, no. 4, (2010):567-575.

kepada masyarakat, terlepas dari jenis kelamin mereka. Pendekatan inklusif dan progresif terhadap hubungan gender adalah aspek kunci dari ajaran Islam yang mempromosikan keadilan sosial dan harmoni.

Ajaran Islam menekankan kesetaraan dan rasa hormat antara pria dan wanita pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam semua aspek kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan individu pada tingkat pribadi tetapi juga berkontribusi pada harmoni dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip penghormatan dan kerjasama yang ditetapkan dalam ajaran Islam berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih penuh belas kasihan dan adil untuk semua.³³

Budaya saling menghormati dan memahami, mendorong individu untuk bekerja sama menuju tujuan bersama dan mendukung satu sama lain di saat-saat kebutuhan.³⁴ Rasa persatuan dan solidaritas ini membantu membangun hubungan yang kuat di dalam komunitas. Selain itu, dengan memupuk rasa empati dan belas kasihan, mampu mendorong individu untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain, membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan peduli.³⁵ Dengan cara ini, prinsip-prinsip penghormatan dan kerjasama yang diuraikan dalam ajaran Islam tidak hanya bermanfaat bagi individu pada tingkat pribadi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Ajaran ini juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan, mendorong perlakuan yang adil terhadap semua individu terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Dengan mempromosikan nilai-nilai ini, ajaran Islam membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan sukses. Dalam masa-masa kesulitan atau kesulitan, ajaran Islam memberikan sumber kekuatan dan bimbingan,

³³ Anna M, Gade. "Islamic Law and Women's Social Welfare: Reinterpreting the Heritage." *Journal of Islamic Law and Culture*, vol. 13, no. 2, (2011): 95-97

³⁴ Zainab, Alwani. "Muslim Women's Contribution to Peacebuilding." *Journal of Religion, Conflict, and Peace*, vol. 5, no. 1, (2011): 28-30

³⁵ Laleh, Bakhtiar. *Sufi: Expressions of the Mystic Quest*. Thames & Hudson, 2000: 92-99.

mendorong individu untuk tetap teguh dalam iman mereka dan saling mendukung melalui tindakan kebaikan dan kemurahan hati. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Islam berfungsi sebagai dasar untuk membangun komunitas yang penuh belas kasihan dan inklusif di mana individu dapat berkumpul untuk saling mendukung dan bekerja menuju tujuan bersama perdamaian dan kemakmuran.³⁶

Salah satu ajaran utama Islam adalah konsep zakat, yang mendorong individu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan amal ini tidak hanya membantu meringankan kemiskinan dan penderitaan, tetapi juga mendorong rasa solidaritas dan belas kasihan di dalam masyarakat. Dengan menekankan pentingnya membantu orang-orang yang kurang beruntung, Islam mempromosikan budaya kemurahan hati dan empati yang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan peduli.³⁷ Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang melekat dalam ajaran Islam berfungsi sebagai pengingat untuk memperlakukan semua individu dengan hormat dan adil, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Penekanan ini pada keadilan sosial dan hak asasi manusia sangat penting untuk mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan adil di mana semua orang memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan kebebasan.

Ajaran Islam juga menekankan pentingnya berdiri melawan penindasan dan membela hak-hak anggota masyarakat yang termarginalisasi dan rentan.³⁸ Komitmen ini untuk keadilan sosial melampaui hanya tindakan individu dan juga menyerukan perubahan sistemik untuk mengatasi penyebab akar ketidaksetaraan dan diskriminasi. Pada dasarnya, Islam menyerukan kepada para pengikutnya untuk tidak hanya mempraktikkan belas kasihan dan empati dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi

³⁶ M. H. Katz. *Women in the Mosque: A History of Legal Thought and Social Practice.* *Muslim World*, 93(1), (2003): 19-41.

³⁷ John L. Esposito. *Islam: The Straight Path.* Oxford University Press. (1998): 3-4

³⁸ Asman, Barlas. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an.* University of Texas Press, (2002): 1.

juga untuk bekerja menuju menciptakan masyarakat yang lebih adil dan adil untuk semua.³⁹

Dalam konteks ini, ajaran Islam menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian integral dari keadilan sosial. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk tidak hanya peduli terhadap nasib individu-individu yang kurang beruntung, tetapi juga untuk berperan aktif dalam memperbaiki ketidakadilan struktural yang mengakar dalam masyarakat. Ini berarti tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga berjuang untuk mengubah sistem yang menyebabkan ketidakadilan tersebut. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk merasakan keadilan dan kesejahteraan, dan kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, hadis-hadis tentang keutamaan pria atas wanita didasarkan pada pemahaman tekstual, berupa kaidah-kaidah kesahihan sebuah hadis, yang telah diuji dan diakui oleh ulama hadis klasik dan otoritatif. Analisis hadis tentang keutamaan laki-laki atas perempuan mengungkapkan pemahaman yang kompleks dan bernuansa tentang hubungan gender dalam Islam. Sementara beberapa hadis tampak memprioritaskan Pria dalam aspek-aspek tertentu, dalam memahami teks semacam itu penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah, prinsip-prinsip umum keadilan, kesetaraan, dan belas kasihan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Akhirnya, hadis menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan rasa hormat dan martabat, terlepas dari jenis kelamin, dan menegaskan kebutuhan untuk keadilan sosial dan advokasi untuk hak-hak semua anggota masyarakat yang termarginalisasi.

³⁹ Fatima, Mernissi. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley Publishing, (1991): 3.

Kesetaraan gender dalam Islam adalah hal yang prinsip. Namun, argumen itu langka ditemui dalam kita-kitab kanonik Islam. Fakta ini seharusnya menjadi sebuah keresahan di kalangan peneliti dan pengamat karena nabi Muhammad diutus dengan salahsatu misinya ialah misi pembebasan. Beberapa tokoh feminis telah berargumen dan mendorong untuk melahirkan interpretasi hierarki antara pria dan wanita, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip utama keadilan, kesetaraan, dan belas kasihan adalah inti dari ajaran Islam. Ini berarti bahwa setiap diskriminasi atau perlakuan buruk berdasarkan gender bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam. Untuk benar-benar mewakili ajaran Islam, sangat penting untuk mempertahankan hak-hak semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil dan adil untuk semua. Dengan memikirkan implikasi dari hadis-hadis yang berkaitan dengan subordinasi perempuan, kita dapat berupaya menuju interpretasi Islam yang lebih inklusif dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far al-Khatib al-Baghdadi. *Taqyid al-'Ilm*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (2001).
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Terj. Moch. Nur Ihwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA dan McGill, (2008).
- Abu-Rabi', I. M. *Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual History*. Pluto Press (2003)..
- Abu-Raiya, Hisham, dan Kenneth I. Pargament. "Empathy and Well-Being in Muslim Families: The Mediating Role of Compassionate Love." *Journal of Family Psychology*, vol. 24, no. 4, (2010).
- Ahmed, L. Women and the Advent of Islam. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 11(4) (1988).
- Al-Hibri, A. Y. A Study of Islamic Herstory: Or How Did We Ever Get Into This Mess? *Women's Studies International Forum*, 5(2) (1982)

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Jami' al-Saghir* (Kumpulan Hadis Pendek). Dar al-Fikr, (1979).

Alwani, Zainab. "Muslim Women's Contribution to Peacebuilding." *Journal of Religion, Conflict, and Peace*, vol. 5, no. 1, (2011).

Bakhtiar, Laleh. *Sufi: Expressions of the Mystic Quest*. Thames & Hudson, (2000).

Barazangi, N. H. The Equilibrium of Islamic Education: Has Gender Equity Been Constructed? *Religious Education*, 95(2) (2000).

Barlas, A. Muslim Women and Sexual Oppression: Reading Liberation from the Quran. *Macalester International* (2001).

Barlas, A. Women's Readings of the Qur'an. *Journal for Islamic Studies*. (2006).

Barlas, A.. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press (2002).

Barlas, Asma. "*Believing Women*" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. University of Texas Press, (2002).

Bouachrine, I. Between Sacred and Secular: Islamic Feminist Interpretations of the Qur'an. *International Journal of Middle East Studies*, 46(3) (2014).

Chaudhry, A. S. *Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law, and the Muslim Discourse on Gender*. Oxford University Press (2013).

Chaudhry, A. S. Ijtihad as a Woman's Weapon: 'Ulama', Fatwas, and Challenges to the Tradition. *Comparative Islamic Studies*, 3(2) (2007).

El-Hibri, L. Reinterpreting Islamic Tradition: Fatima Mernissi's Feminism. *Religion Compass*, 4(9) (2010).

Elver, H. The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion. *Comparative Islamic Studies*, 8(1) (2012).

Esposito, J. L.. *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press (1998).

Gade, Anna M. "Islamic Law and Women's Social Welfare: Reinterpreting the Heritage." *Journal of Islamic Law and Culture*, vol. 13, no. 2, (2011).

Hassan, Riffat. *Faithlines: Muslim Conceptions of Islam and Society*. Oxford University Press, (2002).

- Hidayatullah, Aysha A. "Feminist Edges of the Qur'an." *Feminist Studies in Religion*, vol. 30, no. 1, (2014).
- Hoffman, V. J. An Islamic Activist: Zaynab al-Ghazali. *Religion & Literature*, 31(2) (1999).
- Ibn al-Salah. *Muqaddimah Ibn al-Salah*. Dar al-Fikr, 1995.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari* (Penjelasan Sahih al-Bukhari). Dar al-Ma'rifa, (1379H).
- Ibn Hamzah al-husaini al-Hanafi, Asbabul Wurud, Terj. H.M Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2011
- Kalmbach, H. Islamic Knowledge and Women in Egypt: Methodological Problems and Perspectives. *Journal of the American Oriental Society*, 128(1) (2008).
- Kamali, M. H. Freedom of Expression in Islam. *Islamic Studies*, 40(4) (2001).
- Katz, M. H. Women in the Mosque: A History of Legal Thought and Social Practice. *Muslim World*, 93(1) (2003).
- Keddie, Nikki R. *Women in the Middle East: Past and Present*. Princeton University Press, (2007).
- Kugle, S. S. *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims*. Oneworld Publications (2010).
- Mernissi, F.. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley Publishing (1991).
- Mir-Hosseini, Z. Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'a. *Islamic Law and Society*, 16(3) (2009).
- Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni* (Cairo: Dar al-Hadis, t.th), juz I.
- Robinson, F. *Islamic Civilization in South Asia: A History of Muslim Power and Presence in the Indian Subcontinent*. Cambridge University Press (2009).
- Saliba, T. Arab Feminism at the Millennium. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 25(4) (2000).
- Seedat, F. Islam, Feminism, and Islamic Feminism: Between Inadequacy and Inevitability. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 29(2) (2013).

Siraj, A. Meanings of Modesty and the Hijab Among Muslim Women in Glasgow, Scotland. *Gender, Place & Culture*, 17(6) (2010).

Smith, J. I. *Islam in America*. Columbia University Press. (2003).

Soroush, A. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. Oxford University Press (2000).

Wadud, A.. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam. *Journal of Feminist Studies in Religion*, (2006).

Webb, G. Feminist Subjectivity and the Feminist Subject: Constructing the Self in Women's Islamic Literature. *Women's Studies International Forum*, 35(5) (2012).

Weems, R. J. Revisiting "Islamic Feminism" After a Decade: Middle Eastern Gender Politics Between Globalization and Localization. *Third World Quarterly*, 24(5) (2003).

Yildiz, A. *Vicious Circles in the Middle East: Past Realities, Present Challenges*. University Press of America (2003).

Zeghal, M. The Multiple Faces of Islamic Education in a Democratic State: Elements of the Egyptian Experience. *Comparative Education Review*, 45(1) (2001).

Zine, J. *Canadian Islamic Schools: Unraveling the Politics of Faith, Gender, Knowledge, and Identity*. University of Toronto Press (2008).